

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 07/05/2023, Diperbaiki: 21/06/2023, Diterbitkan: 22/06/2023

TEORI CARROT AND STICKS DALAM MENUNJANG PERKEMBANGAN COMPETITION COMPLIANCE PROGRAMME INDONESIA

Adinda Aisyah Chairunnisa¹, Parulian Paidi Aritonang²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Indoneisa, Jakarta, Indonesia

E-mail: adinda.aisyah02@ui.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Indoneisa, Jakarta, Indonesia

E-mail: parulian.aritonang@ui.ac.id

Abstract

In an effort to encourage business actors to create fair and ethical business competition, the Business Competition Supervisory Commission (“KPPU”) recently issued a new regulation regarding the Competition Compliance Program. The core of this program is expected to be a tool to ensure companies comply with Competition Laws, and to detect any violations of Competition Laws in business. The need to influence behavior and motivate individuals or business entities to comply with regulations related to business competition is in line with one of the objectives of the theory Carrot and Sticks. This theory is based on the assumption that rewards and punishments can be effective instruments to encourage compliance and prevent fraud.

Keywords: Carrot, Sticks, Compliance, Competition, Programme.

Abstrak

Dalam upaya mendorong pelaku usaha untuk menciptakan kompetisi bisnis yang adil dan beretika, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”) baru-baru ini mengeluarkan peraturan baru tentang Program Kepatuhan Persaingan. Inti dari program ini diharapkan menjadi alat untuk memastikan perusahaan mematuhi Hukum Persaingan, dan untuk mendeteksi adanya pelanggaran Hukum Persaingan dalam bisnis. Adanya kebutuhan untuk mempengaruhi perilaku dan menumbuhkan motivasi individu atau entitas bisnis dalam mematuhi regulasi terkait kompetisi bisnis ini sejalan dengan salah satu tujuan dari teori *Carrot and Sticks*. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa hadiah dan hukuman dapat menjadi instrumen efektif untuk mendorong kepatuhan dan menghindari kecurangan.

Kata Kunci: Wortel, Tongkat, Kepatuhan, Persaingan Usaha, Program.

PENDAHULUAN

Kegiatan Usaha merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk dapat mencapai kesejahteraan, khususnya di dalam sektor perekonomian. Pelaksanaan usaha ini tentu dijalankan oleh seluruh masyarakat untuk dapat mencapai keuntungan dan juga tujuan yang diharapkan, namun para pelaku usaha ini harus dapat menghadapi seluruh tantangan salah satunya mengenai persaingan usaha (Indonesia, 2022b). Persaingan bisnis menjadi salah satu hal utama untuk melaksanakan seluruh kepentingan dan juga digunakan sebagai alat untuk menjalankan roda perekonomian di dalam suatu negara. Dalam melakukan persaingan usaha ini dilakukan dengan berbagai metode seperti memancing para pelaku usaha untuk menciptakan inovasi produk, menciptakan mekanisme pasar, dan juga bersaing secara kompetitif untuk menghasilkan keuntungan bagi para pelaku usaha (Mulyani dkk., 2023).

Dalam mewujudkan persaingan sehat ini bukan hal yang mudah, sehingga masih sangat banyak pihak yang melakukan persaingan usaha namun dengan menggunakan metode tidak sesuai dengan kebijakan dari pedoman program kepatuhan dan akhirnya berindikasi pada suatu persaingan yang tidak sehat atau dikenal dengan *unfair competition* Efendi (2020), seharusnya seluruh persaingan usaha sendiri dilaksanakan dengan disesuaikan pada kebijakan program kepatuhan (Dumadi dkk., 2020). Ditujukan kepada perusahaan swasta skala mikro, menengah, kecil, perusahaan swasta skala besar, dan juga BUMN. Di samping itu, pedoman mengenai program kepatuhan di Indonesia termasuk ke dalam kategori yang bersifat mengatur, namun tidak termasuk ke dalam peraturan dalam hukum secara resmi seperti perundang-undangan. Sehingga program kepatuhan ini termasuk ke dalam aturan yang bersifat pedoman kerja dan hanya sebatas peraturan yang mengatur mengenai administratif dan hal-hal teknis yang berkaitan dengan suatu usaha kerja (Hayati, 2021). Program kepatuhan persaingan usaha ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman dan juga kepatuhan bagi para pelaku usaha untuk dapat mendorong kegiatan usaha dan juga menetapkan seluruh prinsip persaingan usaha yang sehat agar dapat dilaksanakan di berbagai perusahaan ataupun instansi masing-masing.

Dalam melaksanakan pedoman program kepatuhan ini seluruh pelaku usaha wajib untuk melakukan penyusunan terkait aturan dan juga kebijakan secara internal untuk mengidentifikasi dan juga mengukur besarnya risiko dalam terjadinya pelanggaran. Selain itu di dalam pedoman program kepatuhan juga berisi mengenai komitmen yang dimiliki oleh pelaku usaha beserta dengan seluruh potensi pelanggaran yang diidentifikasi apabila mungkin terjadi, dilengkapi juga dengan adanya mitigasi, pelatihan, monitoring, dan juga audit (Saprudin dkk., 2020).

Program kepatuhan dijadikan sebagai strategi untuk dapat mengontrol dan juga mencegah terjadinya pelaksanaan kompetisi usaha yang tidak etis, terutama yang saat ini terjadi di negara Indonesia. Hal ini diprioritaskan di Indonesia karena masih sangat banyak terjadi isu ataupun kasus permasalahan mengenai persaingan usaha yang tidak sehat pada masa kontemporer ini (Silalahi, 2022). Dengan adanya persaingan usaha yang tidak sehat tentu menimbulkan suatu permasalahan dalam ruang lingkup kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pengusaha, sehingga dapat

menimbulkan suatu kasus yang menjerat salah satu pihak dan berkaitan dengan kebijakan hukum (Nurlika & Hanifuddin, 2021). Apabila telah menyangkut hukum, maka akan sulit untuk dikerahkannya upaya mengenai penyelesaian permasalahan tersebut karena telah sampai kepada tahap kriminalitas. Sehingga untuk dapat mencegah dan juga menghindari permasalahan mengenai persaingan usaha yang tidak sehat, dapat memanfaatkan pedoman pada program kepatuhan yang disusun dan juga dibentuk khusus untuk para pelaku usaha yang melakukan persaingan secara kompetitif namun dengan strategi sesuai dengan undang-undang (Nugroho, 2021).

Dengan mengikuti seluruh pedoman dan juga petunjuk yang ada di dalam program kepatuhan ini memiliki tujuan juga untuk dapat memberikan nilai tambah bagi para pelaku usaha dan juga meningkatkan etika moral ketika menjalankan seluruh kegiatan usaha dan juga meminimalisir kasus permasalahan yang muncul dalam suatu usaha (Hasan dkk., 2020). Diperlukan adanya sosialisasi dan juga edukasi kepada para pelaku usaha untuk lebih memahami program kepatuhan. Dapat diberikan melalui komunikasi secara persuasif/advokasi dan juga lebih memprioritaskan kepada sasaran atau target advokasi yakni pada para pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha di berbagai sektor. Hal ini pun secara otomatis menjadi salah satu upaya untuk dapat mendukung para pelaku usaha yang melaksanakan persaingan secara kompetitif namun tetap dilandaskan pada pedoman program kepatuhan (*competition compliance programme*).

Dalam upaya mendorong pelaku usaha untuk menciptakan kompetisi bisnis yang adil dan beretika, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”) baru-baru ini mengeluarkan peraturan baru tentang Program Kepatuhan Persaingan (Lawyers, 2022). Inti dari program ini diharapkan menjadi alat untuk memastikan perusahaan mematuhi Hukum Persaingan, dan untuk mendeteksi adanya pelanggaran Hukum Persaingan dalam bisnis (Lawyers, 2022). Adanya kebutuhan untuk mempengaruhi perilaku dan menumbuhkan motivasi individu atau entitas bisnis dalam mematuhi regulasi terkait kompetisi bisnis ini sejalan dengan salah satu tujuan dari teori *Carrot and Sticks*. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa hadiah dan hukuman dapat menjadi instrumen efektif untuk mendorong kepatuhan dan menghindari kecurangan.

Penerapan kedua elemen ini secara keseluruhan dalam program *Competition Compliance* memberikan pendekatan yang komprehensif untuk mengupayakan kepatuhan. Dengan menyediakan insentif positif dan melakukan pengancaman dengan konsekuensi negative sebagai bentuk penegakan oleh badan pengawas persaingan, program ini bertujuan untuk mencapai efek pencegahan sekaligus pengendalian secara optimal terhadap perilaku anti-persaingan bisnis. Meskipun begitu, membuat kedua hal ini berjalan secara berimbang bukanlah suatu hal mudah untuk dilakukan. Tentunya masing-masing instrumen memiliki kelebihan dan kekurangan saat dikaitkan dengan penerapan yang ada dalam upaya memenuhi kepatuhan kompetisi bisnis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif analitis, dimana tahap penelitian yang digunakan studi kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer sekunder, dan tersier. Selain itu, metode analisis data yang digunakan merupakan pendekatan yuridis kualitatif.

PEMBAHASAN

***Competition Compliance* di Indonesia**

Competition Compliance atau kepatuhan persaingan adalah sebuah komponen penting bagi suatu negara agar terciptanya persaingan usaha yang sehat. Kepatuhan ini ditujukan sebagai bentuk usaha mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat dan monopoli yang dimana merupakan serangkaian tindakan yang dirancang dan dilakukan setiap pelaku bisnis untuk menunjukkan kesesuaian mereka dengan prinsip-prinsip persaingan bisnis yang sehat dalam operasional bisnis mereka (Heriani, 2022). Selanjutnya kepatuhan merupakan tanggung jawab utama perusahaan besar, menengah, dan kecil untuk mematuhi peraturan persaingan sehingga perlu bagi perusahaan menyadari risiko pelanggaran peraturan ini dan bagaimana mengembangkan dan menerapkan strategi kepatuhan (Comission, 2022).

Otoritas persaingan di seluruh dunia memiliki kewenangan yang luas untuk menyelidiki dan menghukum perusahaan dan individu yang ditemukan telah melanggar hukum persaingan, termasuk kewenangan untuk mengenakan denda yang signifikan dan mengajukan tuntutan pidana terhadap individu (Sutherland, 2023). Otoritas persaingan berusaha untuk membuat program etika dan kepatuhan yang efektif, menghabiskan banyak waktu pada pengembangan struktur yang tepat untuk menampung, mengelola, dan mendukung upaya kepatuhan sehingga mereka akan secara efektif mencegah dan mendeteksi kesalahan dalam perusahaan (Martinez, 2020).

Program kepatuhan dalam fokus perusahaan diterapkan untuk alasan yang baik, hal ini diterapkan untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran dalam jajaran perusahaan (Martinez, 2020). Dalam program kepatuhan, perusahaan melatih personelnnya tentang aturan persaingan dan memberi mereka panduan tentang cara menghindari perjanjian atau praktik yang membatasi persaingan saat mereka terlibat dalam tindakan komersial dan kontak dengan pesaing (Concurrences, 2023).

Negara – negara di dunia tengah menggalakkan upaya pengaplikasi program kepatuhan ini salah satunya adalah Indonesia. Dalam upaya mencegah kompetisi usaha yang tidak adil dan beretika, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”) baru-baru ini mengeluarkan peraturan baru tentang Program Kepatuhan Persaingan (Concurrences, 2023). Secara keseluruhan, berbagai jenis persaingan usaha yang tidak etis yang dapat ditemukan dalam sebuah perekonomian menurut Muliyan (2023) pada dasarnya meliputi:

- (1) Kartel;
- (2) Perjanjian tertutup

(3) Merger;

(4) Monopoli.

KPPU kemudian membuat Peraturan No. 1 Tahun 2022 tentang Program Kepatuhan Persaingan pada 24 Maret 2022. Dengan inti bahwa KPPU mengharapkan Program Kepatuhan Jdsupra (2023) ini menjadi alat untuk:

- 1) Memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Persaingan, dan
- 2) Mendeteksi adanya pelanggaran Persaingan Hukum dan izinkan bisnis untuk mengambil tindakan perbaikan yang tepat dan tepat waktu.

Dalam *Competition Compliance* Indonesia memiliki subjek dan juga elemen yang perlu diperhatikan. Subyek dari Peraturan KPPU merupakan perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki *Competition Compliance* Program, atau perusahaan-perusahaan yang telah memiliki *Competition Compliance* Program namun belum mendaftarkan perusahaan mereka masing-masing. Sebagaimana terdapat dalam aturan tersebut, maka mekanisme pendaftaran dan registrasi secara lebih lanjut akan diatur oleh KPPU.

Selanjutnya *Competition Compliance* Program akan mencakup tiga hal berikut ini sebagai komponen utamanya menurut Indonesia (2022), yaitu:

1. Kode etik

Kode etik yang dimaksud adalah panduan internal perusahaan yang berisi tentang sistem nilai, etika kerja, komitmen, dan penegakan regulasi yang berlaku di perusahaan untuk dipatuhi oleh tiap individu karyawan dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab mereka. Kode Etik kepatuhan ini bertujuan untuk memastikan terciptanya budaya kepatuhan di semua tingkatan organisasi dan kegiatan bisnis. Selain itu, untuk menjaga nama dan memiliki etika moral yang tinggi maka penyusunan kode etik harus dilakukan agar menegaskan bahwa perusahaan secara proaktif mendorong penerapan nilai-nilai persaingan bisnis yang sehat dalam setiap aspek kegiatan bisnisnya (Prananingtyas & Irawati, 2017).

2. Panduan kepatuhan

Competition Compliance program dirancang untuk mencegah pelanggaran atau bertindak sebagai tindakan perbaikan (untuk menindak pelanggaran setelah terjadi) (Prananingtyas & Irawati, 2017). Program Kepatuhan Persaingan adalah suatu rangkaian tindakan yang dapat mencakup beberapa elemen yaitu, audit evaluasi, evaluasi risiko, pemberitahuan atau penghentian perjanjian dan praktik yang melanggar aturan, pelatihan karyawan serta budaya perubahan (OECD, 2012).

Audit dalam konteks persaingan usaha melibatkan analisis menyeluruh terhadap semua kegiatan bisnis, terutama posisi perusahaan yang relatif terhadap para pesaing, konsumen, serta pihak yang terdapat dalam rantai pasokan, serta dampak pengaturan pasar. Audit ini dimulai dengan menggunakan kuesioner yang sudah disusun oleh manajemen senior untuk dievaluasi terhadap seluruh praktik bisnis dan perjanjian yang relevan. Dalam proses ini, praktik-praktik

yang netral akan diidentifikasi, sedangkan praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip persaingan sehat akan terdeteksi sebagai pelaku bisnis yang anti-kompetitif (Taylor, 1999).

Penilaian risiko adalah proses penting yang harus dilakukan terhadap perusahaan yang enggan mematuhi hukum persaingan usaha. Penting untuk menyimpan perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha karena pertimbangan bisnis, sebagai langkah preventif agar tidak menarik perhatian pihak lain atau otoritas yang memiliki wewenang. Konsekuensi tindakan dari pihak berwenang cenderung berbanding lurus dengan skala bisnis yang dimiliki oleh perusahaan tersebut (termasuk perusahaan grup), sebab terdapat kemungkinan lebih tinggi untuk terdeteksi. Dampak kecurangan juga dapat lebih terasa secara akut (Taylor, 1999).

Pemberitahuan atau penghentian perjanjian dan praktik yang tidak sah merupakan langkah yang penting dalam Program Kepatuhan Persaingan. Setiap kali terjadi keterlambatan dalam memberikan pemberitahuan, ada risiko tindakan lebih lanjut dari pihak berwenang. Namun, hal ini menjadi salah satu keuntungan dari implementasi kepatuhan persaingan, karena risiko tersebut telah diprediksi sebelumnya dan tidak menghambat stabilitas setiap perusahaan.

Pelatihan staf juga merupakan komponen penting dalam Program Kepatuhan Persaingan. Pelatihan diberikan kepada staf yang sudah ada dan juga diperkenalkan kepada staf baru mengenai regulasi terbaru. Pelatihan ini dapat dilakukan melalui studi kasus, seminar, bahkan sesi role-playing untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai aturan persaingan yang berlaku.

Penerapan perubahan budaya menjadi aspek penting dalam mengimplementasikan prosedur kepatuhan persaingan usaha. Pada tahap awal, diperlukan adopsi pernyataan kebijakan dan panduan manajemen senior yang menegaskan pentingnya kepatuhan bagi staf dan karyawan di bawahnya. Perusahaan yang mempunyai program kepatuhan pada dasarnya menyatakan bahwa karyawan mereka memiliki kesadaran akan aturan dan peraturan yang berlaku, dan akan mematuhi dengan hati-hati. Hal ini memberikan tanggung jawab bagi perusahaan, setidaknya dalam teori, untuk memberikan pendidikan tentang hukum persaingan usaha kepada semua personel dan karyawan.

Program kepatuhan sering kali mencakup pendekatan pendidikan dan pelatihan bagi para karyawan yang ada, kemudian umumnya diberikan kepada karyawan baru pada saat mereka telah resmi menjadi karyawan perusahaan. Beberapa implementasi program kepatuhan perusahaan lainnya mencakup memberikan referensi terhadap hukum persaingan, dengan dua aturan dasar yang menonjol, yaitu guna tidak terlibat dalam perjanjian anti kompetitif dan untuk tidak melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan ketika perusahaan menjadi pemain dominan di pasar (Lachnit, 2014). Sementara itu, komponen-komponen kepatuhan persaingan menurut panduan program kepatuhan yang telah disusun oleh KPPU Republik Indonesia disebutkan dalam panduan pelaksanaan program, antara lain kerangka penyusunan laporan kepatuhan, kebijakan perusahaan, mengidentifikasi setiap penanggungjawab, mitigasi dan pelatihan, dampak pelanggaran Undang-undang Nomor 5 tahun 1999, skema pengawasan yang

efektif, mulai dari pelaksanaan pelaporan secara mandiri dalam lingkup internal, monitoring, sanksi, dan penyesuaian secara berkala (Indonesia, 2022).

3. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan *competition compliance* di perusahaan mencakup sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, dan/atau kegiatan lainnya

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi merupakan upaya untuk memberikan pengetahuan mengenai hakikat kompetisi bisnis yang sehat kepada setiap elemen dalam perusahaan. Sementara itu, kegiatan penyuluhan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman yang spesifik dan sistematis mengenai prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat kepada elemen tertentu dalam perusahaan. Selain itu, pelaksanaan kegiatan pelatihan merupakan langkah pengembangan kompetensi dan keterampilan teknis agar elemen tertentu dalam perusahaan dapat mengimplementasikan prinsip persaingan bisnis yang baik dan benar dalam pelaksanaan kegiatan bisnis.

Perusahaan perlu secara reguler melakukan komunikasi terkait standar, prosedur, dan aspek lain dari program kepatuhan kepada direktur, pejabat, dan karyawan. Untuk mengatasi potensi pelanggaran hukum persaingan usaha, penting untuk membentuk sebuah kelompok atau tim peserta pelatihan yang memiliki peran khusus. Komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur tersebut dapat dilakukan melalui diskusi rutin dalam pelatihan mengenai hukum persaingan usaha. Selain itu, penyelenggaraan kegiatan kepatuhan persaingan merupakan salah satu bentuk komunikasi terkait kebijakan yang berlaku, atau dapat dilakukan melalui pemberian sertifikat etika bisnis setiap tahun.

Teori *Carrot and Sticks* dalam Program *Competition Compliance* Indonesia

Teori carrot and sticks atau pendekatan penggunaan sistem hadiah dan hukuman pertama kali terinspirasi oleh teori tradisional Pavlov (Herrnstein, 1969). Dalam teori ini, dikatakan bahwa pujian dan hukuman adalah faktor-faktor yang memotivasi makhluk rasional. John Locke juga berpendapat bahwa hadiah dan hukuman memiliki kekuatan motivasi yang signifikan dalam mengarahkan perilaku (Gachter, 2012). Pendekatan ini mendorong individu untuk mencari perilaku yang diinginkan dan menjadikannya menarik melalui hadiah. Prinsip mendasar dari teori ini adalah bahwa pemberian hadiah dan hukuman dapat mempengaruhi motivasi dan tindakan seseorang, dengan memberikan insentif positif untuk tindakan yang diinginkan dan mengancam dengan konsekuensi negatif untuk tindakan yang tidak diinginkan (Sayuti, 2021). Sistem hukum sebagai sarana penegakan juga dapat mempengaruhi individu untuk melakukan apa yang mereka inginkan (Brusati, 2023).

Menurut beberapa penulis seperti Diaz & Ouden (2021), ada kelemahan dalam struktur yang dibuat oleh kebijakan system hukuman ini. Karena memaksa orang untuk menerima perilaku yang tidak mereka terima didasarkan pada sistem ketakutan, bukan sistem motivasi. Ketika tidak ada tindakan yang perlu diambil atau jika dilakukan dengan salah, hukuman yang diberlakukan kepada karyawan tidak memotivasi mereka untuk melakukan pekerjaan, malah menciptakan rasa

takut dan mencegah pekerjaan dilakukan dengan baik. Jika karyawan/pekerja/pemangku usaha tidak mengikuti instruksi yang diberikan, sistem hukuman akan diterapkan pada mereka, hal ini akan menimbulkan rasa takut.

Dalam kasus di mana kebijakan tersebut hanya mengandalkan metode penghargaan atau hukuman, terdapat risiko terjadinya penurunan produktivitas, pekerjaan yang buruk, dan bahkan kerusakan pada pekerjaan. Hal ini disebabkan oleh fokus yang terlalu terpusat pada hadiah dan hukuman, sehingga menghambat pemikiran kreatif yang penting dalam menjalankan tugas. Ketika individu hanya berorientasi pada hadiah atau hukuman yang mereka terima, mereka cenderung melihat tugas atau pekerjaan sebagai sarana untuk mencapai hadiah atau menghindari hukuman (Diaz & Ouden, 2021). Akibatnya, mereka mungkin tidak lagi fokus pada kualitas pekerjaan yang dilakukan atau mengabaikan aspek-aspek penting yang tidak langsung terkait dengan hadiah atau hukuman. Pemikiran kreatif dan inovatif juga bisa terhambat karena individu cenderung memilih pendekatan yang paling aman dan dapat memberikan hadiah, daripada mengambil risiko dalam eksplorasi ide-ide baru.

Secara umum, hukum lebih banyak menggunakan pendekatan tongkat atau hukuman daripada wortel atau hadiah dalam sistemnya (Akçay & Kanat, 2018). Penerapan wortel dalam program *Competition Compliance* melibatkan penggunaan insentif positif untuk mendorong pelaku usaha agar patuh terhadap aturan persaingan. Contohnya, program ini dapat memberikan penghargaan, pengakuan, atau fasilitas khusus kepada pelaku usaha yang menunjukkan kepatuhan yang baik (Petrovic, 2007). Insentif-insentif ini memberikan dorongan dan motivasi positif bagi pelaku usaha untuk mematuhi aturan persaingan.

Di sisi lain, penerapan tongkat dalam program *Competition Compliance* melibatkan penggunaan konsekuensi negatif sebagai bentuk sanksi atau hukuman bagi pelaku usaha yang melanggar aturan persaingan. Konsekuensi tersebut dapat berupa sanksi administratif, denda, pemutusan kontrak, atau bahkan tuntutan hukum. Adanya ancaman konsekuensi negatif ini diharapkan dapat mencegah pelaku usaha melakukan pelanggaran dan menjadi faktor pencegah dalam perilaku yang melanggar persaingan. Penerapan teori *Carrot and Sticks* dalam program *Competition Compliance* juga melibatkan penggunaan kombinasi wortel dan tongkat secara terintegrasi. Pendekatan ini memungkinkan adanya kesinambungan antara insentif positif dan konsekuensi negatif. Dengan menggunakan kedua elemen ini secara bersama-sama, program *Competition Compliance* dapat mencapai efek yang lebih optimal dalam mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan persaingan.

Berdasarkan Undang-Undang Persaingan Usaha Indonesia, terdapat sanksi pencegahan seperti hukuman, denda, penjara, dan ganti rugi. Sementara sistem insentif atau peringanan hukuman merupakan sistem penghargaan yang memungkinkan mereka yang mengajukan program kepatuhan. Ketika dikaitkan dengan peraturan yang ada di Indonesia saat ini tentang bagaimana wewenang dan tugas KPPU dalam mengawasi *competition compliance* yang dilaksanakan di Indonesia dapat dilihat bahwa adanya dinamika ajakan dan pelaksanaan dalam menciptakan

persaingan usaha yang sehat. Dinamika tersebut sangatlah penting untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat pada suatu negara. Sehingga suatu larangan tidak lagi menjadi satu – satunya sarana untuk upaya mitigasi praktik persaingan usaha tidak etis akan tetapi terdapat juga ajakan/dorongan untuk pelaku usaha untuk mampu membuat suasana persaingan usaha yang adil dan sehat.

Penekanan yang dilakukan adalah dengan hanya mendorong pelaku bisnis sebab secara prinsip *Competition Compliance* tidak diwajibkan. Meskipun tidak diwajibkan, KPPU dapat mengurangi hukuman bagi pelaku bisnis yang melanggar regulasi persaingan jika mereka telah mendaftarkan usahanya dalam program kepatuhan (Prananingtyas & Irawati, 2017). Ajakan atau dorongan untuk melaksanakan kompetisi berbisnis yang sangat tidak baik bagi pelaku bisnis termasuk dalam spektrum pencegahan. Penegakan hukum persaingan baik melalui upaya swasta maupun publik bertujuan untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh pelanggaran hukum persaingan dengan mengenakan konsekuensi kepada pihak yang melanggar (Ristaniemi, 2020).

Efek pencegahan dari penegakan hukum dan akibat keuangan yang terkait dengan pelanggaran menjadi fokus utama dalam mengatasi perilaku anti-persaingan (Ristaniemi, 2020). Program keringanan digunakan untuk membantu mendeteksi pelanggaran, dan popularitasnya sebagai alat penegakan semakin meningkat di tingkat internasional. Dalam perbandingan umum, kegiatan ini dilakukan untuk menjaga setiap kalangan atau pihak yang sehat tetap utuh sambil menghilangkan penyebab masalah (Ristaniemi, 2020).

Penggunaan kedua elemen *stick and carrot* secara bersama-sama dalam program *Competition Compliance* memiliki kepentingan yang penting untuk mencapai efek yang optimal dalam mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan persaingan. Kombinasi ini menggabungkan kekuatan motivasi positif dan konsekuensi negatif untuk mempengaruhi perilaku dan keputusan pelaku usaha. Pertama adalah motivasi positif yang dapat meningkatkan kinerja, komitmen, dan kepatuhan terhadap aturan. Dengan memberikan insentif positif kepada pelaku usaha yang mematuhi aturan, program *Competition Compliance* dapat membangun budaya kepatuhan yang kuat dan meningkatkan partisipasi aktif dalam menjaga persaingan yang sehat.

Selanjutnya adalah konsekuensi negatif seperti sanksi administratif, denda, atau tuntutan hukum memberikan ancaman terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan persaingan. Konsekuensi ini bertujuan sebagai penegakan hukum sebagaimana mestinya, mengurangi dorongan dan kecenderungan pelaku usaha untuk melakukan pelanggaran. Penelitian menunjukkan bahwa ancaman konsekuensi negatif dapat memiliki efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran. Dengan adanya konsekuensi negatif yang tegas dan konsisten, program *Competition Compliance* dapat memberikan sinyal yang jelas tentang pentingnya kepatuhan terhadap aturan persaingan. Adapun penggunaan kedua elemen tersebut secara bersama-sama memiliki beberapa manfaat, antara lain:

a. Efek pencegahan yang lebih kuat

Kombinasi stick and carrot meningkatkan efek pencegahan terhadap pelanggaran aturan persaingan. Pelaku usaha akan lebih termotivasi untuk mematuhi aturan dengan adanya insentif positif yang menarik, sementara ancaman konsekuensi negatif yang nyata akan mengurangi kecenderungan pelaku usaha untuk melanggar aturan (Ahmed, 2017).

b. Pengaruh yang holistik

Kedua elemen tersebut melengkapi satu sama lain dalam mempengaruhi perilaku pelaku usaha. Insentif positif membangun motivasi dan partisipasi aktif dalam kepatuhan, sementara konsekuensi negatif memberikan peringatan yang tegas tentang risiko dan kerugian yang akan dihadapi jika melanggar aturan.

c. Pengendalian risiko pelanggaran

Dengan menggunakan kedua elemen ini, program Competition Compliance dapat mengendalikan risiko pelanggaran secara efektif. Insentif positif mendorong perilaku yang diinginkan, sementara konsekuensi negatif memberikan sinyal yang jelas tentang konsekuensi yang akan ditanggung jika terjadi pelanggaran (Ahmed, 2017). Peran pemerintah sangat penting untuk memastikan setiap pelaku bisnis tidak melakukan hal yang bertentangan dengan peraturan yang di Indonesia (Indonesia, 2022). Berikut merupakan langkah strategis pemerintah sesuai dengan pengklasifikasian *stick and carrot*, yaitu:

1. Sanksi Administratif (pemberian sanksi atau *stick*)

- a. Pemberian denda kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar undang-undang persaingan.
- b. Larangan atau pembatasan terhadap praktik bisnis yang melanggar persaingan usaha.
- c. Pencabutan izin atau lisensi bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar secara serius.

2. Program Insentif (pemberian hadiah atau *carrot*)

- a. Memberikan penghargaan atau sertifikat kepatuhan kepada pelaku usaha yang menerapkan persaingan usaha yang sehat.
- b. Memberikan insentif pajak atau kemudahan-kemudahan lain kepada pelaku usaha yang mematuhi undang-undang persaingan.
- c. Meningkatkan kerja sama antara KPPU dan pelaku usaha yang menerapkan program kepatuhan.

3. Program Pendidikan dan Sosialisasi

- a. Melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya persaingan usaha yang sehat.
- b. Meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang aturan persaingan usaha melalui penyuluhan dan kampanye.
- c. Membangun kerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan pendidikan persaingan usaha dalam kurikulum.

Pemerintah umumnya cenderung menggunakan pendekatan tindakan represif (*stick*) dalam menerapkan hukum dan peraturan, sedangkan penggunaan insentif (*carrot*) cenderung jarang

dilakukan (Thepot, 2016). Dalam konteks program *Competition Compliance*, keberhasilan dalam mencapai tujuan kepatuhan tergantung pada adopsi perilaku yang benar dan pemahaman yang mendalam tentang aturan persaingan yang sehat. Dalam hal ini, penting untuk tidak hanya mengandalkan hadiah atau hukuman semata, tetapi juga membangun kesadaran, edukasi, dan pengembangan kompetensi individu dalam mematuhi aturan persaingan. Ini akan membantu mendorong pemahaman yang mendalam tentang pentingnya kepatuhan, dan mendorong individu untuk menjalankan tugas dengan baik bukan hanya karena hadiah atau hukuman, tetapi juga karena keyakinan dan pemahaman yang kuat mengenai pentingnya persaingan yang sehat. Hal ini penting untuk mencari keseimbangan antara menggunakan hadiah dan hukuman sebagai insentif, sambil tetap mempromosikan pemikiran kreatif dan kualitas pekerjaan yang baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penerapan teori Carrot and Sticks dalam program *Competition Compliance* memiliki beberapa keuntungan dan pentingnya penggunaan kedua elemen tersebut secara terintegrasi. Melalui penggunaan hukuman (*stick*), program ini dapat memberikan efek jera kepada pelanggar dan memberikan sanksi yang sesuai. Sementara itu, penggunaan insentif (*carrot*) dapat memberikan motivasi dan penghargaan kepada pelaku usaha yang patuh terhadap undang-undang persaingan.

Penggunaan kedua elemen ini secara bersama-sama dapat menciptakan efek yang optimal dalam memastikan kepatuhan terhadap undang-undang persaingan. Sistem hadiah dan hukuman dapat mempengaruhi motivasi dan perilaku pelaku usaha, dengan memberikan insentif positif untuk perilaku yang diinginkan dan mengancam dengan konsekuensi negatif untuk perilaku yang tidak diinginkan. Dengan demikian, penggunaan wortel dan tongkat secara terintegrasi dapat memberikan rangsangan yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang persaingan.

Pentingnya penggunaan kedua elemen ini didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan tunggakan secara individual dapat lebih efektif dalam memperoleh usaha dari setiap individu, sedangkan penggunaan wortel cenderung membutuhkan pengeluaran yang lebih besar dan sulit untuk diimplementasikan secara praktis. Oleh karena itu, kombinasi yang tepat antara penggunaan wortel dan tongkat dalam program *Competition Compliance* dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum persaingan dan memastikan kepatuhan yang lebih baik dari pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed. (2017). Carrots and sticks: The optimal use of incentives and penalties in promoting compliance. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 235–247.
- Akçay, E. Y., & Kanat, S. (2018). Carrot and Stick Approach in International Relations: An Evaluation Throughout Turkey's Accession Negotiations With The European Union. *Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences*, 31, 1–22.

- Brusati, I. (2023). *Change Management Consolidation: Why The Carrot and Stick Approach Does Not Work*. isabellabrusati. <http://isabellabrusati.com/new-podcast-change-managementconsolidation-why-the-carrot-and-stick-approach-does-not-work/>
- Comission, E. (2022). *Compliance*. competition-policy. https://competition-policy.ec.europa.eu/antitrust/compliance_en
- Concurrences. (2023). *Compliance Programme*. Concurrences. <https://www.concurrences.com/en/dictionary/Compliance-programme>
- Diaz, L., & Ouden, D. (2021). The carrot, the stick and the speed of ethics adoption: A study on business perceptions of compliance measures. *Journal: Corporate Governance: The international journal of business in society*, 6(4), 424–432.
- Dumadi, D., Qur'an, N. I., Mulyani, I. D., Maftukhin, & Rahmawati, T. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha. *Journal of Accounting and Finance (JACFIN)*, 2(2), 1–7. <https://doi.org/10.46772/jacfin.v1i01.307>
- Efendi, B. (2020). Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Bisnis Digital (e-commerce) oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Syiah Kuala Law Journal*, 4(1), 31–32.
- Gachter, S. (2012). *Carrot or stick?* Macmillan Publishers Limited, 483.
- Hasan, F., Zubaedah, R., & Apriani, R. (2020). Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Berdasarkan Sikap Inisiatif Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Singaperbangsa Law Review (SILREV)*, 1(1), 105–126.
- Hayati, A. N. (2021). Analisis Tantangan Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor E-Commerce Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(1), 113.
- Heriani, F. N. (2022). *KPPU Keluarkan Program Kepatuhan Persaingan Usaha*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kppu-keluarkan-program-kepatuhan-persaingan-usaha-lt624fe6c9031b2/>
- Herrnstein, R. J. (1969). Method and Theory in the Study of Avoidance. *Psychological Review*, 76(1), 49–69.
- Indonesia. (2022). *Pasal 6 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Kepatuhan Persaingan Usaha*. Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2022). *Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Kepatuhan Persaingan Usaha*. Sekretariat Negara.
- Jdsupra. (2023). *Indonesia: Competition Compliance Program*. jdsupra. <https://www.jdsupra.com/legalnews/indonesia-competition-compliance-program-8675134/>
- Lachnit, E. (2014). Compliance Programmes in Competition Law: Improving the Approach of Competition Authorities. *Utrecht Law Review*, 10(5), 31–50.
- Lawyers, H. (2022). *Competition Compliance Program*. dentons.hprplawyers. <https://dentons.hprplawyers.com/en/insights/articles/2022/july/14/competition-compliance-program>
- Martinez, V. R. (2020). Complex Compliance Investigations. *Columbia Law Review*, 120(2), 255.
- Muliyawan. (2023). *Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Tinjauan Hukum*. pn-palopo. [https://www.pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/222-persaingan-usaha-tidak-sehat-dalam-tinjauan-hukum#:~:text=Secara garis besar jenis persaingan,%2C dan \(4\) Monopoli](https://www.pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/222-persaingan-usaha-tidak-sehat-dalam-tinjauan-hukum#:~:text=Secara garis besar jenis persaingan,%2C dan (4) Monopoli)
- Mulyani, S. D., Siagian, V., Darasih, R., Sabur, M., Fitria, G. N., Maharani, N., Salsabila, A., & Wardhani, A. P. (2023). Kunci Keberhasilan Wirausaha Umkm Menghadapi Persaingan

- Usaha Melalui Kepatuhan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Abdikaryasakti*, 3(1), 87–112.
- Nugroho, A. (2021). Urgensi Pengaturan Private Enforcement Dalam Konteks Persaingan Usaha Di Indonesia. *Dharmasisya*, 1(3), 1143–1152.
- Nurlika, M., & Hanifuddin, I. (2021). Monopoli Serta Persaingan Usaha Tidak Sehat Menurut UU No.5 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 8(2), 318–339.
- OECD. (2012). *Policy roundtables promoting competition compliance with competition law*. 13. <https://www.oecd.org/competition/roundtables.htm>
- Petrovic, J. (2007). Stick And Carrot: All You Wanted To Know About The Policy of Conditionality But Didn't Dare To Ask. *Western Balkan Security Observer*, 54–61.
- Prananingtyas, P., & Irawati. (2017). *Analisa Yuridis Pelaksanaan Program Competition Compliance (Program Kepatuhan) oleh Para Pelaku Usaha Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha Indonesia*. 44.
- Ristaniemi, M. (2020). Rewarding Competition Compliance – Its Societal Value and How Policy Alignment Can Help. *Finnish Business Law Journal*.
- Saprudin, S., Wujarso, R., & Napitupulu, R. D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *Jurnal STEI Ekonomi*, 29(02), 44–56. <https://doi.org/10.36406/jemi.v29i2.322>
- Sayuti. (2021). The Implementation of Carrot and Stick Policy in Developing Cooperation. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(1), 1–9.
- Silalahi, N. A. (2022). Pembentukan Perangkat Kepatuhan Persaingan Usaha Sebagai Strategi Untuk Meningkatkan Kepatuhan Persaingan Usaha. *Jurnal Persaingan Usaha*, 2(1), 30–42.
- Sutherland, E. (2023). *Competition Compliance And Counselling*. eversheds-sutherland. <https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/what/practices/anti-trust-competition-eu-trade/competition-compliance-counselling.page>
- Taylor, P. M. (1999). *Competition Law & Compliance*. Carswell Legal Pubns.
- Thepot, F. (2016). Can Compliance Programmes Contribute to Effective Antitrust Enforcement? *Johannes Paha*, 195.